



**PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

Alamat : Jl. Merdeka No. 45 kel. Leok II Telp. (0445) 211145

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN
KABUPATEN BUOL
NOMOR : 820/ 09 15/TK.SD/Disdikjar**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR SWASTA HARDAYA
KEPALA DINAS DIKJAR KABUPATEN BUOL**

- Menimbang**
- Bahwa dalam pelaksanaan perluasan kesempatan belajar yang telah dilakukan oleh pihak swasta, untuk ikut berpartisipasi dalam bidang pendidikan yakni mendirikan Sekolah Dasar Swasta
 - Bahwa agar dalam proses pelaksanaan belajar mengajar berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional
 - Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Sekolah Dasar Swasta Hardaya telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional
- Mengingat**
- Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31;
 - Undang - Undang RI Nomor . 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang - Undang RI Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang - Undang RI Nomor . 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor. 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
- Memperhatikan**
- Peraturan Pemerintah Nomor. 25 Tahun 2000 Pasal 1 Bidang II (Pendidikan) Tentang tanggungjawab Pemerintah Propinsi / Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom Daerah bersama Masyarakat;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor. 53/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Sekolah Dasar Swasta " HARDAYA " beralamat di Desa Winangun Kecamatan Bukal Kabupaten Buol yang dibina PT. HARDAYA INTI PLANTATIONS diberikan Izin Operasional untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan.
- Kedua : Sekolah Dasar Swasta Hardaya sebagaimana dimaksud pada diktum pertama diberikan Nomor Statistik Sekolah 102180505015 dan Nomor Induk Sekolah : 100150
- Ketiga : Sekolah tersebut pada diktum pertama wajib untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah swasta yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
 2. Menyampaikan laporan bulanan kepada Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak Tahun Pelajaran 2005/2006, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Buol
Pada Tanggal : 21 Januari 2006

Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran
Kabupaten Buol



Drs. H. SALUM T. KAWANDAUD
NIP. 570006273

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Bupati Buol di Buol
3. Ketua DPRD Kabupaten Buol di Buol
4. Ketua BAPPEDA Kabupaten Buol di Buol
5. Koordinator Pengawas pendidikan Kabupaten Buol di Buol
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kecamatan Bukal di Unone
7. PT. Hardaya Inti Plantations di Bukal